



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mesly Siahainenia, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Furia Puskopad, RT.010 / RW.002, Kel. VIM, Kec. Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh **Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, Rizalson Bawelle, S.H., Takwa, S.H., Adrian C.D. Siahainenia, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H., Theresia A.B.P. Korain, S.H., Wandi F. Butarbutar, S.H., Andi Diah Indah Fitrianti M, S.H., dan Susana Lekahena, S.H.**, Adalah Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura Tlp. 0823-9866-0005, E-mail : pbh.cenderawasih@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Moh. Jafar, NIK: 917101120670004 Jenis, tempat/tanggal lahir: Malang 12 Agustus 1967, kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Angkasa Indah I, RT.001/RW.002, Kel. Angkasapura, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 09 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebelumnya memiliki sebidang Tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Furia Puskopad, Kel. VIM, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Irian Jaya sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR;
2. Bahwa Tergugat telah menjual Tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR kepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2010 seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat berdasarkan Kwintansi Pembayaran untuk pembayaran pelunasan sebidang tanah dengan nomor sertifikat 1536 yang terletak di furia kotaraja jayapura seluas 150M2;
3. Bahwa Penggugat telah membeli Tanah dari Tergugat sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Ibu Sisca Satya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan jalan;
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Mesly Siahainenia
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah kosong milik Kenius Kogoya

4. Bahwa yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama M. JAFAR (Tergugat) menjadi atas nama Mesly Siahainenia (Penggugat), namun tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan berulang kali untuk menanyakan kepada tetangganya pada alamat terdahulu, namun mereka pun tidak tau persis keberadaan Tergugat saat ini.

6. Bahwa selama Penggugat menempati lokasi tersebut dari Tahun 2010, tidak seorang pun yang keberatan mengenai keberadaan Penggugat di lokasi tersebut sampai saat ini;

7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap sebidang tanah sesuai sertipikat tersebut, jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A.

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka wajib dilindungi oleh Undang-Undang.

9. Bahwa oleh karena masuknya gugatan ini diakibatkan oleh Tergugat yang belum melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Atas dasar hal – hal di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1 A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa proses jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR menjadi atas nama MESLY SIAHAINENIA;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2024 relaas1 dan tanggal 26 Januari 2024 relaas2 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2023, yang atas

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



gugatan tersebut ia Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan tetapi pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat disahkan pengadilan agar Penggugat dapat mengurus balik nama pada sertifikat tanah dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Pengugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebelumnya memiliki sebidang Tanah seluas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Furia Puskopad, Kel. VIM, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Irian Jaya sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR;
- Bahwa Tergugat telah menjual Tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR kepada Penggugat pada tanggal 21 Maret 2010 seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat berdasarkan Kwintansi Pembayaran untuk pembayaran pelunasan sebidang tanah dengan nomor sertifikat 1536 yang terletak di furia kotaraja jayapura seluas 150M2;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



- Bahwa Penggugat telah membeli Tanah dari Tergugat sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu: Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Ibu Sisca Satya, Sebelah Selatan: Berbatasan dengan jalan, Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah dan Bangunan milik Mesly Siahainenia, Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah kosong milik Kenius Kogoya;
 - Bahwa yang menjadi kendala adalah Penggugat berkeinginan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama M. JAFAR (Tergugat) menjadi atas nama Mesly Siahainenia (Penggugat), namun tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan berulang kali untuk menanyakan kepada tetangganya pada alamat terdahulu, namun mereka pun tidak tau persis keberadaan Tergugat saat ini.
 - Bahwa selama Penggugat menempati lokasi tersebut dari Tahun 2010, tidak seorang pun yang keberatan mengenai keberadaan Penggugat di lokasi tersebut sampai saat ini;
- Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan “agar perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat disahkan pengadilan agar Penggugat dapat mengurus balik nama pada sertifikat tanah dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah telah terjadi jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berhak melakukan balik nama atas sertifikat tanah Hak Milik atas nama Tergugat?, sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy surat yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan seluruhnya bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: 1. Saksi JACOBA TETELEPTA, dan 2. Saksi MELISA TETELEPTA serta Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 06 Maret 2024 oleh Majelis Hakim atas permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu: bukti surat bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 917032003730002 atas nama Mesly Siahainenia, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 917011208670004 atas nama Moh. Jafar, P-3 tentang Kwitansi Pembayaran Pelunasan Sebidang Tanah dengan No. Sertifikat 1536 yang terletak di Furia Kotaraja Jayapura seluas 150 M2, P-4 tentang Sertifikat Hak Milik No.1536 atas nama M. Jafar, P-5 tentang Bukti Pembayaran PBB Tahun 2022 dan Tahun 2023 tanggal 7 November 2023, serta keterangan Saksi JACOBA TETELEPTA, tentang Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di komplek tetapi tidak ada hubungan keluarga, maksud Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat ingin mengubah atau balik nama sertifikat tanah, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, maka Penggugat menggugat di Pengadilan, letak tanah tersebut berada di Furia Puskopad, Kel. Vim, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi dengan luas Tanahnya 150 meter persegi dan Batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik ibu Sisca, Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kenius Kogoya, Timur berbatasan dengan jalan tanah dan bangunan milik Mesly Siahainenia, Selatan berbatasan dengan jalan, Pemilik awal tanah tersebut disertifikat atas nama M. Jafar, saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini, tanah tersebut sudah bersertifikat, saksi tidak tahu mengenai jual

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dan nilai jual beli tanah tersebut, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Penggugat, dan Keterangan Saksi MELISA TETELEPTA tentang Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di komplek tetapi tidak ada hubungan keluarga, maksud Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat ingin mengubah atau balik nama sertifikat tanah, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi, maka Penggugat menggugat di Pengadilan, letak tanah tersebut berada di Furia Puskopad, Kel. Vim, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi dengan luas Tanahnya 150 meter persegi dan Batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik ibu Sisca, Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kenius Kogoya, Timur berbatasan dengan jalan tanah dan bangunan milik Mesly Siahainenia, Selatan berbatasan dengan jalan, Pemilik awal tanah tersebut disertifikat atas nama M. Jafar, saksi tidak tahu keberadaan tergugat saat ini, tanah tersebut sudah bersertifikat, saksi tidak tahu mengenai jual beli dan nilai jual beli tanah tersebut, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah milik Penggugat, serta berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdapat sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1536 atas nama M. Jafar, dengan luas 150 meter persegi yang terletak di Furia Puskopad, Kel. Vim, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi dengan luas Tanahnya 150 meter persegi dan Batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan milik ibu Sisca, Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Kenius Kogoya, Timur berbatasan dengan jalan tanah dan bangunan milik Mesly Siahainenia, Selatan berbatasan dengan jalan;
2. Bahwa diatas sebidang tanah tersebut terdapat bangunan rumah milik Penggugat yang ditempati oleh Penggugat;
3. Bahwa penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.1536 atas nama M. Jafar, dengan luas 150 meter persegi tersebut secara dibawah tangan berdasarkan Kwitansi

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Pembayaran Pelunasan Sebidang Tanah dengan No. Sertifikat 1536 yang terletak di Furia Kotaraja Jayapura seluas 150 M2 (vide. Bukti P.3) dan saat ini penggugat menguasai sertifikat Hak Milik No.1536 atas nama M. Jafar, dengan luas 150 meter persegi tersebut;

4. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Proses balik nama dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum melakukan jual beli dihadapan PPAT guna mendapatkan Akta Jual Beli, dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah dapat dibuktikannya tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata maka Jual beli tersebut adalah Sah dan mengikat sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2, dan angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat tidak dapat melakukan pendaftaran tanah ataupun balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat oleh karena Penggugat dan Tergugat belum meresmikan jual beli tanah tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ternyata hal tersebut tidak dapat dilakukan saat ini karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah terdapat adanya syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yakni meresmikan Jual beli tanah bersertifikat di hadapan PPAT sebagai alat bukti yang akan dipergunakan dalam pendaftaran tanah ataupun balik nama dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat belum melakukan jual beli tanah dihadapan PPAT, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli yang sah menurut hukum maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah petitem gugatan angka 4 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Petitem gugatan angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1320 Kitab Undang undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.---Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.---Menyetakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa proses jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
5. Mengizinkan Penggugat untuk melakukan proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 1536 desa VIM, Surat Ukur Tanggal 28-10-1994 No. 3594/94 dengan luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) atas nama M. JAFAR menjadi atas nama MESLY SIAHAINENIA;
- 6.- -Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp 2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Tobias Benggian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Linn Carol Hamadi, S.H. dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap tanggal 09 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Kartika Napitupulu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Linn Carol Hamadi, S.H.

Tobias Benggian, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP.....	: Rp	10.000,00
5. Biaya PS.....	: Rp	1.500.000,00
6. Biaya Meterai.....	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.035.000,00 +

Terbilang: dua juta tiga puluh lima ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)